



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

S U R A T K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 10014 /KPTS/KEP/R1-1996

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK AISYIAH I Kebuh Tengah
Kecamatan Bangkinang.

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Kabupaten Kampar.

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan TK AISYIAH I Kebuh Tengah
Kecamatan Bangkinang tanggal 27 Desember 1995 No.42/1109/
2-TK/A1-1995.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan
kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu
memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut
berpartisipasi di bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipan-
dang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta
yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilain ternyata
pengurus TK AISYIAH I Kebuh Tengah Empat Balai sehing-
ga perlu memberi izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Riau tanggal 3 Mai 1986 No.07107/109.
6e/L3-1983.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang tanggal 27
Desember 1995 No. 1300/109.2.1/I3-1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

: Memberi izin kepada Pengurus TK AISYIAH I Kebuh Tengah -
Empat Balai Kecamatan Bangkinang.

K e d u a

: Mewajibkan Sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan seko-
lah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.

2. Secara

2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bangkinang

PADA TANGGAL : 15 MAY 1996

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



Drs. H. M. YUNAN JAAFAR
NIP. 130 527 608.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Riau U.p Kabid Dikdasgu di - Pekanbaru
2. Sdr.Ketua Pengurus GOPTKI Kab.Kampar di - Bangkinang
3. Sdr.Ketua Pengurus IGTKI Kab.Kampar di - Bangkinang
4. Sdr.Ka.Inspeksi Depdikbud Kecamatan Bangkinang di - Bangkinang.